

KEPUTUSAN  
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 07/ TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA SARJANA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA BAZNAS TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dorongan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung untuk meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi, perlu dilaksanakan program Beasiswa Sarjana;
- b. bahwa agar pelaksanaan program Beasiswa sarjana dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa Sarjana Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa Sarjana Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dijadikan pedoman pelaksanaan Program Beasiswa Sarjana Kabupaten Temanggung;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Temanggung;
- KEDUA : Keputusan Ketua BAZNAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 27 Juli 2025

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Ketua



**Drs. H. M. MANSHUR ASNAWI, M.Si**

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA SARJANA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran dalam kaidah umum disamakan dengan pendidikan. Oleh karena pemaknaan dalam pasal 31 UUD 45 Secara yuridis formal dapat diartikan sebagai negara berkewajiban memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap warga negara.

Secara filosofis pemberian kesempatan pendidikan kepada warga negara adalah memberikan kesempatan warga negara mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup. Pendidikan juga dipercaya sebagai salah satu faktor terpenting dalam rangka pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu asta cita dari Bapak Presiden RI dan juga tercantum secara tegas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional 2024-2029. Program Beasiswa Sarjana Kabupaten Temanggung ini merupakan gagasan dari Bupati Temanggung Agus Setyawan, S.E. yang berkolaborasi dengan BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas dan mempunyai mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah. Sebagai lembaga Pemerintah non struktural, posisi BAZNAS adalah mitra dari Pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam kaitan pendistribusian, sebagai mitra pemerintah Kabupaten Temanggung BAZNAS tentu memberi dukungan saling bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Oleh karena pendidikan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah, maka BAZNAS mendukung program-program pembangunan daerah antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, perumahan/RTLH, pengembangan UMKM melalui bantuan modal usaha dan lain-lain.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Beasiswa Sarjana Kabupaten Temanggung dimaksudkan sebagai upaya membantu meringankan beban biaya kuliah bagi keluarga mahasiswa.

Adapun tujuannya meliputi:

1. Memberikan akses bagi keluarga tidak mampu memperoleh bantuan pendidikan kuliah anak;
2. Memberikan kesempatan bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
3. Meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa;
4. Meningkatkan derajat kualitas diri mahasiswa;
5. Memutuskan rantai kemiskinan keluarga;

### D. ASAS

Program Beasiswa Sarjana Kabupaten Temanggung berlandaskan asas sebagai berikut:

1. Obyektifitas;
2. Tranparansi;
3. Akuntabilitas;
4. Keadilan;

### E. KETENTUAN DAN SKEMA PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa bersifat sebagai stimulus atau bantuan kepada mahasiswa (bukan beasiswa penuh/*full founded*)
2. Skema pemberian beasiswa adalah sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa akan menerima bantuan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan pada saat mahasiswa akan membayar uang gedung, Uang Kuliah Semesteran dan biaya lainnya.
  - b. Selanjutnya Mahasiswa akan menerima bantuan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per semester dimulai dari semester dua dan seterusnya.
  - c. Pemberian beasiswa maksimal sampai dengan semester 8 bagi mahasiswa program S1/D4 dan semester 6 bagi mahasiswa program Diploma III.
  - d. Pemberian beasiswa akan dibayarkan oleh BAZNAS dengan cara men-Transfer ke rekening Perguruan Tinggi atau ke rekening mahasiswa.

### F. KRITERIA DAN SYARAT CALON PENERIMA BEASISWA

1. Persyaratan Umum:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI);
  - b. Taat dan setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945;
  - c. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat dari Kepolisian RI;

- d. Lulus SLTA atau sederajat tahun 2023, 2024, 2025 dan diterima sebagai mahasiswa baru di tahun 2025;
- e. Sanggup melanjutkan kuliah sampai selesai dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui orang tua dan Kepala Desa/Lurah;
- f. Sanggup mengembalikan seluruh beasiswa yang telah diterima apabila dikemudian hari penerima beasiswa putus kuliah;
- g. Tidak menerima beasiswa dari Instansi atau Lembaga lain.

2. Persyaratan khusus:

- a. Penduduk Kabupaten Temanggung (dibuktikan dengan KTP);
- b. Penerima beasiswa adalah mahasiswa baru (dibuktikan dengan bukti keterangan diterima dari Perguruan Tinggi/Akademi/Universitas Terbuka);
- c. Penerima Beasiswa adalah mahasiswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar dalam DTSEN desil 1 - 5, DKD atau layak secara asesmen;
- d. Diterima di Perguruan Tinggi, baik PTN, PTS dan Universitas Terbuka;
- e. Mendaftar sebagai Calon Penerima Beasiswa melalui link [bit.ly/beasiswatmg](http://bit.ly/beasiswatmg).
- f. Menyatakan kesanggupan dengan mengisi formulir yang telah disediakan ditanda tangani oleh mahasiswa, orang tua bermaterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;

G. JADWAL DAN TAHAPAN PROGRAM BEASISWA SARJANA KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi program	30 Juli - 17 Agustus 2025
2	Pendaftaran dan pengumpulan berkas	01-17 Agustus 2025
3	Seleksi Administrasi	18-24 Agustus 2025
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	25 Agustus 2025
5	Seleksi wawancara dan verifikasi lapangan/faktual	26 Agustus - 09 September 2025
6	Pengumuman hasil seleksi wawancara dan verifikasi lapangan	10 September 2025
7	Masa sanggah	11-12 September 2025
8	Verifikasi sanggah	13-14 September 2025
9	Pengumuman final	15 September 2025

H. TATA CARA PENDAFTARAN.

- 1. Pendaftar mengunduh petunjuk teknis pendaftaran dan format dokumen persyaratan yang tertera pada link [bit.ly/petunjukteknisbeasiswa](http://bit.ly/petunjukteknisbeasiswa).
- 2. Pendaftar mengisi formulir dan mengupload seluruh dokumen persyaratan sesuai panduan melalui link [bit.ly/beasiswatmg](http://bit.ly/beasiswatmg).

3. Dokumen persyaratan meliputi :
  - a. formulir pendaftaran;
  - b. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sejumlah 4 lembar, 1 untuk ditempel di formulir pendaftaran;
  - c. Foto copy KTP dilegalisir oleh Disdukcapil;
  - d. Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir oleh Disdukcapil;
  - e. Foto copy Rapor kelas 10, 11, 12 dan Ijazah SLTA dilegalisir oleh kepala sekolah;
  - f. Surat Keterangan/ Pernyataan diterima sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi;
  - g. Asli surat Keterangan berkelakuan Baik dari kepolisian;
  - h. Formulir pernyataan kesanggupan yang telah diisi dengan dituliskan tangan dan diketahui Kepala Desa/Lurah bermaterai dan Cap basah.
4. Menyerahkan dokumen persyaratan yang telah diunggah ke Kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung d/a Jl. Jend. Sudirman No. 63 Temanggung
5. Bila ada kesulitan atau pertanyaan bisa menghubungi Sdr Adib Nur Fuad no hp/Whatsapp [085 727 481 681](tel:085727481681) dan Sdr Fiki Banuaji di nomor hp/Whatsapp [082 224 183 002](tel:082224183002).

#### I. PANITIA DAN KETENTUAN SELEKSI

1. Ketua BAZNAS membentuk Tim/panitia Seleksi Program Beasiswa Sarjana Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Unsur Pimpinan BAZNAS dan pihak lain yang terkait;
2. Tim/Panitia Seleksi mempunyai tugas:
  - a. Melakukan sosialisasi dan menyebar luaskan informasi tentang beasiswa kepada masyarakat;
  - b. Meneliti dan memvalidasi dokumen pendaftaran/persyaratan administrasi;
  - c. Melakukan seleksi wawancara kepada para calon dan melakukan verifikasi lapangan;
  - d. Melaporkan hasil seleksi calon penerima beasiswa BAZNAS kepada Ketua BAZNAS untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa.
  - e. Menyampaikan hasil keputusan tentang Penerima Beasiswa kepada yang bersangkutan.
3. Ketentuan Seleksi:
  - a. Seleksi administrasi menggunakan sistem gugur, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
  - b. Seleksi wawancara dan verifikasi lapangan;
  - c. Pengumuman;
  - d. Masa sanggah;
  - e. Pengumuman final
4. Hasil Keputusan/Penetapan Penerima Beasiswa BAZNAS akan diumumkan pada tanggal 15 September 2025 melalui *website*, *akun Instagram* resmi BAZNAS Kabupaten Temanggung, dan akan dihubungi langsung ke nomor telephone/WA dan *email* peserta
5. Keputusan adalah final dan tidak bisa diganggu gugat.

J. PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pemberian Beasiswa dihentikan apabila:

1. Penerima meninggal dunia dan mengundurkan diri;
2. Penerima belum dinyatakan lulus pada semester 8 untuk program S1/D4 atau semester 6 untuk program D3.
3. Penerima dikeluarkan dari perguruan tinggi;
4. Melakukan tindakan pelanggaran hukum atau tindakan tidak terpuji yang merugikan lembaga pemberi Beasiswa;
5. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) tiap semester kurang dari 2,5.

K. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan teknis lain yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan disampaikan kepada para calon atau para penerima beasiswa.

Pada tanggal 27 Juli 2025


BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Ketua



**Drs. H. M. MANSHUR ASNAWI, M.Si**

FORM 1

FORMULIR PENDAFTARAN  
CALON PENERIMA BEASISWA SARJANA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Kepada  
Yth. Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung  
di –  
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Alamat :
6. No. Telp/HP :
7. E-mail :

Dengan ini memohon untuk diberi bantuan beasiswa dari BAZNAS Kabupaten Temanggung sesuai dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung Nomor .....Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa Sarjana Kabupaten temanggung.

Bersama dengan ini saya lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
2. Foto copy KTP dilegalisir oleh Disdukcapil;
3. Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir oleh Disdukcapil;
4. Foto copy rapor kelas 10, 11 dan 12 dan Ijazah SLTA dilegalisir sekolah;
5. Surat Keterangan/pernyataan diterima sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi;
6. Asli surat Keterangan berkelakuan Baik dari kepolisian;
7. Surat pernyataan kesanggupan yang telah diisi dengan ditulis tangan dan diketahui Kepala Desa/Lurah bermaterai dan Cap basah.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Temanggung,.....

Pemohon,

(.....)

FORM 2

SURAT PERNYATAAN/KESANGGUPAN  
MENYELESAIKAN PERKULIAHAN HINGGA LULUS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat :  
Program Studi :  
Perguruan Tinggi :

Apabila saya dinyatakan diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa Sarjana Kabupaten Temanggung, dengan ini menyatakan:

1. Menyatakan bahwa saya sedang tidak menerima beasiswa lain.
2. Sanggup mengikuti perkuliahan dari semester I sampai dengan selesai dan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi.
3. Sanggup mengikuti tata cara, aturan dan ketentuan pemberian beasiswa dari BAZNAS Kabupaten Temanggung.
4. Sanggup berperilaku baik sesuai dengan norma agama dan norma hukum, dan norma sosial.
5. Sanggup melaporkan nilai Indek Prestasi Komulatif (IPK) tiap akhir Semester.
6. Sanggup mengembalikan seluruh beasiswa yang telah diterima apabila saya berhenti/putus kuliah.
7. Sanggup membayar Zakat, Infak dan Sedekah apabila sudah bekerja melalui BAZNAS Kabupaten Temanggung.
8. Bersedia dihentikan pemberian beasiswanya apabila saya terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan melanggar apa yang telah menjadi kesanggupan saya.

Demikian surat pernyataan/kesanggupan ini dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, .....2025

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000

(.....)

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah .....,

Menyetujui  
Orang Tua

(.....)

(.....)

FORM 3

SURAT PERNYATAAN/KESANGGUPAN  
ORANG TUA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tanggal lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini saya selaku orang tua/wali dari anak bernama .....  
....., calon penerima beasiswa Sarjana Kabupaten Temanggung,  
menyatakan:

1. Sanggup membina dan mendidik anak dengan baik.
2. Sanggup mencukupi kebutuhan biaya perkuliahan anak penerima beasiswa.

Demikian surat pernyataan/kesanggupan ini dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah.....

Temanggung,.....2025  
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000

(.....)

(.....)